



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIRI  
KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen menetapkan nama-nama Pada Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
3. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 Tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum Dan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan Walikota Dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Kepala Desa/Lurah Soko Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Soko Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  2. Keputusan Kepala Desa Geneng Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Geneng Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  3. Keputusan Kepala Desa Jeruk Nomor 4 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Jeruk Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
  4. Keputusan Kepala Desa Brojol Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat

Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Brojol Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

5. Keputusan Kepala Desa Gilirejo Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gilirejo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
6. Keputusan Kepala Desa Gilirejo Baru Nomor 07/3314/10/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Gilirejo Baru Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
7. Keputusan Kepala Desa Girimargo Nomor 140/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Girimargo Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
8. Keputusan Kepala Desa/Lurah Sunggingan Nomor 140/03/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa/Kelurahan Sunggingan Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
9. Keputusan Kepala Desa Doyong Nomor 141/04/I/05/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Doyong Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
10. Keputusan Kepala Desa Bagor Nomor 141/10/I/2023 tentang Penetapan Sekretaris dan Staf Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) Desa Bagor Kecamatan Miri Kabupaten Sragen Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SRAGEN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.
- KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Miri Kabupaten Sragen untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Masa kerja Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sejak tanggal ditetapkan dan dibubarkan paling lambat 2 (dua) bulan setelah hari pemungutan suara Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2023 dan Tahun 2024 untuk penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sragen ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sragen  
pada tanggal 31 Januari 2023

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

Ttd.

MINARSO



LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SRAGEN  
NOMOR 45 TAHUN 2023  
TENTANG  
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA  
PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK  
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA PADA KECAMATAN MIRI KABUPATEN SRAGEN UNTUK PEMILIHAN  
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
1	Endang Retno Sundari	Perempuan	Jeruk	Sekretaris
2	Sugiyo	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
3	Fajar Cahyanto	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
4	JUMIKO,S.Kom	Laki-laki	GILIREJO BARU	Sekretaris

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
5	SUNARTO,S.H	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
6	SUWARJI	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
7	WAHYU WIDODO	Laki-laki	GILIREJO	Sekretaris
8	MUHAMMAD SYARIFUDIN ASSIDIQ	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
9	SUHARMIN	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
10	YUGO GUNTORO	LAKI-LAKI	Soko	Sekretaris
11	NOVIYANTI WAHYUNINGSIH	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
12	TRI RAHAYU	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
13	Yuni Asih	Perempuan	Sunggingan	Sekretaris
14	Slamet Widodo S.AB	laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
15	Aziz Irsyadul Arsyad S.Pd	laki-laki		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
16	Mulyo Subroto, S. H.	laki-laki	Girimargo	Sekretaris
17	M. Arif Adiyanto	laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
18	Suwantini, A. Md.	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
19	KRISTIANTO, SE	Laki - laki	Brojol	Sekretaris
20	ARI DWI JATMIKO	Laki - laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
21	EKO PURWANTO	Laki - laki		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
22	INDRIYANTO	Laki-laki	Geneng	Sekretaris
23	RYAN SHOIM AS'ADI	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum
24	SALASUN ISTIDAMATUL BADRIYAH	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
25	Abdullah Abidin, SE.	Laki-laki	Doyong	Sekretaris
26	Joko Mulyono	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN/DESA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT PPS
27	Slamet Widodo	Laki-laki		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
28	Siti Mutmainah	Perempuan	Bagor	Sekretaris
29	Anisyia Nur Pratiwi	Perempuan		Staf Sekretariat Urusan tata usaha , keuangan dan logistik Pemilu
30	Sriyadi	Laki-Laki		Staf Sekretariat Urusan teknis penyelenggaraan Pemilu dan Pemilihan, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum

Ditetapkan di Sragen

pada tanggal 31 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN,

Ttd.

MINARSO

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SRAGEN

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Mayang Mayurantika